

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002026026363, 12 Februari 2026

Pencipta

Nama : **Martinus Joko Lelono, Bobby Steven Octavianus Timmerman dkk**
Alamat : Tengkluk RT 009/RW 004, Kedawung, Jumapolo, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah, 55783
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Sentra HKI Universitas Sanata Dharma**
Alamat : Jl. Affandi (Gejayan) Mrican Tromol Pos 29, Sleman, DIY, Depok, Kab. Sleman, DI Yogyakarta, 55281

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **Mereka Berharga di Mata-Ku**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 1 Agustus 2024, di Kota Yogyakarta

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor Pencatatan : 001139888

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko,SH.,MH.
NIP. 196912261994031001



LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Martinus Joko Lelono	Tengklik RT 009/RW 004, Kedawung Jumapolo, Kab. Karanganyar
2	Bobby Steven Octavianus Timmerman	Jeruk RT 004/RW 010, Kepek Wonosari, Kab. Gunungkidul
3	Bernardus Dirgaprimawan	Jl. Abubakar Ali No. 1 RT 003/RW 001, Kotabaru Gondokusuman, Kota Yogyakarta
4	Nikolas Kristiyanto	Jl. Abu Bakar Ali No. 1 RT 018/RW 004, Kotabaru Gondokusuman, Kota Yogyakarta
5	Klaus Heinrich Raditio	Jl. Johar Baru VI-A No 6 RT 008/RW 009, Johar Baru Johar Baru, Kota Adm. Jakarta Pusat



Disclaimer:

1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

